



Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau)

Nawir Dwi Saputra^{*1}, La Ode Muhammad Karim², Jamil³

^{1,2,3} Universitas Muhammadiyah Buton, Kota Baubau, Indonesia

*Corresponding Author: nawirr93@gmail.com

Info Article	<i>Abstract: Criminal liability of recidivists in narcotics offenses constitutes an important legal issue because offenders repeat criminal acts, even while serving sentences for previous narcotics offenses at Baubau Class IIA Correctional Institution. This study aims to analyze the criminal liability of narcotics recidivists under Indonesian criminal law and the judicial considerations in Decision Number 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Primary, secondary, and tertiary legal materials were collected through library research and analyzed descriptively and qualitatively. The results show that the criminal liability of narcotics recidivists remains based on the principle of culpability, while recidivist status constitutes an aggravating circumstance subject to Article 144 of Law Number 35 of 2009 on Narcotics. In the decision, the judges established the elements of Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1), considering the defendant's recidivist status, previous sentence, active role, quantity of narcotics, and mitigating circumstances. The defendant was sentenced to twelve years' imprisonment and a fine of IDR 1 billion.</i>
Received : 01 Juni 2026 Revised : 02 Juli 2026 Accepted : 01 Agustus 2026 Publication : 31 Agustus 2026 Keywords: <i>Juvenile Crime, Sharp Weapons, Juvenile Justice, Legal Review.</i> Kata Kunci: Tindak Pidana Anak, Senjata Tajam, Peradilan Pidana Anak, Tinjauan Yuridis. Licensed Under a <i>Creative Commons Attribution 4.0 International License</i> 	Abstrak: Pertanggungjawaban pidana terhadap residivis dalam tindak pidana narkotika merupakan persoalan hukum penting karena pelaku mengulangi tindak pidana, bahkan ketika masih menjalani pidana atas perkara narkotika sebelumnya di Lembaga Pemasyarakatan an Kelas IIA Baubau. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertanggung jawaban pidana residivis narkotika menurut hukum pidana Indonesia serta pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 127/Pid. Sus/2025/PN Baubau. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana residivis tetap berlandaskan asas kesalahan, sedangkan status residivis menjadi keadaan yang memberatkan dengan memperhatikan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam putusan tersebut, hakim membuktikan unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1), mempertimbangkan status residivis, pelaksanaan pidana sebelumnya, peran aktif terdakwa, jumlah narkotika, serta keadaan meringankan. Terdakwa dijatuhi pidana penjara 12 tahun & denda Rp1.000.000.000,00 secara adil, tegas, dan proporsional.

INTRODUCTION

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan bentuk kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak kesehatan fisik dan mental pelaku maupun pengguna, serta mengancam ketahanan sosial, ekonomi, dan keamanan nasional, terlebih dengan dukungan teknologi dan jaringan komunikasi modern yang mempermudah distribusinya. Penyalahgunaan narkotika kerap memicu tindak kriminalitas lain seperti pencurian, kekerasan, dan penipuan, serta menimbulkan hilangnya produktivitas dan beban sosial-ekonomi yang besar bagi negara, sehingga memerlukan penanganan komprehensif. Negara mengatur penanggulangannya melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memuat larangan, ancaman pidana, rehabilitasi, hingga mekanisme pemberantasan jaringan narkotika agar memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Dalam praktiknya, tindak pidana narkotika sering dilakukan secara terorganisasi dan berulang. Fenomena residivisme menunjukkan bahwa pemidanaan sebelumnya belum sepenuhnya memberikan efek jera, bahkan sebagian pelaku justru meningkatkan intensitas dan jaringan peredarannya. Keberadaan residivis narkotika menunjukkan kegagalan pemidanaan dalam aspek pembinaan dan pencegahan pengulangan tindak pidana, terlebih residivis kerap tetap memiliki pengaruh terhadap jaringan peredaran meskipun sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan. Maraknya residivisme narkotika juga mencerminkan persoalan sosial, ekonomi, dan sistem pemasyarakatan yang belum optimal menjalankan fungsi pembinaan, sehingga diperlukan penegakan hukum yang lebih efektif disertai pembinaan yang komprehensif.

Salah satu perkara yang menunjukkan residivisme narkotika adalah Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau, di mana terdakwa Renaldi alias Aldi bin Udin terbukti melakukan percobaan atau permufakatan jahat mengedarkan narkotika Golongan I, saat masih menjalani pidana penjara dalam perkara narkotika sebelumnya di Lapas Kelas IIA Baubau berdasarkan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bau. Perkara ini menarik dikaji karena terdakwa mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas menggunakan telepon genggam yang disembunyikan di sel, lalu memerintahkan saksi Muh. Yayan alias Iyan mengambil paket narkotika di Raha dan mengantarkannya ke Baubau. Paket tersebut kemudian dibagi menjadi paket-paket kecil untuk diedarkan di Baubau, memperlihatkan pola peredaran yang terencana sekaligus lemahnya pengawasan barang terlarang di dalam lapas, sehingga perkara ini penting diteliti baik dari sisi pertanggungjawaban pidana maupun efektivitas

pengawasan masyarakat. KUHP mengatur pemberatan pidana bagi residivis, namun untuk tindak pidana narkoba berlaku pengaturan khusus melalui Pasal 144 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hakim karenanya berperan penting mempertimbangkan status residivis sebagai keadaan yang memberatkan, dengan tetap memperhatikan asas kesalahan dan prinsip proporsionalitas.

Pertimbangan hakim terhadap status residivis tidak hanya bertumpu pada pembuktian unsur tindak pidana, tetapi juga aspek subjektif terdakwa seperti riwayat pidana dan dampak perbuatannya, sekaligus menyoroti sejauh mana efektivitas pembinaan narapidana dalam mencegah pengulangan tindak pidana narkoba. Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana narkoba menurut hukum pidana Indonesia, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau, dengan tujuan memberikan kontribusi teoretis bagi ilmu hukum pidana dan kontribusi praktis bagi aparat penegak hukum, masyarakat, maupun akademisi.

METHOD

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji bahan pustaka atau data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, guna menganalisis pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana narkoba berdasarkan Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau. Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah peraturan terkait tindak pidana narkoba, pendekatan kasus (*case approach*) untuk mengkaji Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk mengkaji doktrin dan teori hukum pidana yang relevan. Bahan hukum primer meliputi KUHP, UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan penelitian terdahulu; bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan menelusuri literatur, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif deskriptif-analitis, menguraikan dan menafsirkan peraturan serta putusan pengadilan melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian

menarik kesimpulan yuridis mengenai unsur pertanggungjawaban pidana, peran terdakwa, pertimbangan hakim, serta kesesuaiannya dengan prinsip proporsionalitas dan tujuan pemidanaan.

RESULTS AND DISCUSSION

Pertanggungjawaban Pidana Residivis dalam Tindak Pidana Narkotika Menurut Hukum Pidana Indonesia

Konsep Pertanggungjawaban Pidana Residivis dalam Tindak Pidana Narkotika

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya adalah mekanisme hukum untuk menentukan apakah seseorang dapat dipidana atas perbuatannya, yang mensyaratkan bukan hanya terbuktinya perbuatan terlarang, tetapi juga adanya kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pembenar maupun pemaaf. Prinsip ini tetap berlaku bagi residivis narkotika, sehingga status residivis tidak menghapuskan kewajiban membuktikan unsur tindak pidana dan kesalahan. Pertanggungjawaban pidana residivis bersifat khusus karena pelaku telah pernah menjalani proses peradilan namun mengulangi tindak pidana. Pengulangan bukan pengganti pembuktian kesalahan, melainkan keadaan yang berkonsekuensi pada pemberatan pidana, dianalisis melalui unsur kesalahan, perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan status residivis dikaitkan dengan fakta persidangan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana residivis narkotika tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur tindak pidana dan kesalahan, sedangkan status pengulangan menjadi dasar pemberat pidana sesuai ketentuan perundang-undangan.

Dasar Hukum Pertanggungjawaban Pidana Residivis Narkotika

Ketentuan khusus mengenai residivis narkotika terdapat dalam Pasal 144 UU Nomor 35 Tahun 2009, yang menentukan penambahan 1/3 pidana maksimum bagi pengulangan tindak pidana dalam Pasal 111–126, 127 ayat (1), 128 ayat (1), dan 129 dalam jangka waktu tiga tahun, kecuali terhadap tindak pidana yang diancam pidana mati, seumur hidup, atau dua puluh tahun. Pasal 144 UU Narkotika menjadi dasar hukum utama residivis narkotika, bukan semata ketentuan residivis dalam KUHP. Sejak berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP pada 2 Januari 2026, Buku Kesatu KUHP menjadi pedoman umum hukum pidana, termasuk terhadap undang-undang di luar KUHP. Pasal 58 huruf c mengatur pengulangan tindak pidana sebagai faktor pemberat, dan Pasal 59 menentukan pemberatan paling banyak 1/3 dari maksimum ancaman pidana.

Tabel 1. Konstruksi Hukum Pertanggungjawaban Pidana Residivis Narkotika

Aspek	Dasar Hukum	Kedudukan
Perbuatan pidana narkotika	UU No. 35 Tahun 2009	Dasar utama tindak pidana narkotika
Pengulangan tindak pidana narkotika	Pasal 144 UU No. 35 Tahun 2009	Dasar khusus residivis narkotika
Kesalahan dan pertanggungjawaban pidana	KUHP Nasional dan prinsip umum hukum pidana	Dasar penilaian kesalahan
Pengulangan sebagai faktor pemberat	Pasal 58–59 UU No. 1 Tahun 2023	Dasar umum dalam KUHP Nasional
Ketentuan khusus narkotika	UU No. 35 Tahun 2009	Didahulukan sebagai <i>lex specialis</i>

Dengan demikian, asas *lex specialis derogat legi generali* menjadi prinsip penting: ketentuan khusus UU Narkotika tidak dapat begitu saja digantikan ketentuan umum KUHP sepanjang telah diatur secara khusus.

Unsur Pertanggungjawaban Pidana Residivis Narkotika

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana residivis dapat dianalisis melalui dua kelompok unsur, yaitu unsur tindak pidana dan unsur pertanggungjawaban pidana, dengan uraian sebagai berikut.

- Adanya tindak pidana. Terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika karena mengatur pengambilan sabu dari Raha, memerintahkan Muh. Yayan membawanya ke Baubau, dan mengemasnya untuk diedarkan, dengan barang bukti 16 paket sabu seberat 11,33 gram menunjukkan perbuatan yang ditujukan pada peredaran, bukan sekadar penguasaan pribadi.
- Kemampuan bertanggung jawab. Terdakwa dinilai sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan di persidangan, sehingga memenuhi syarat kapasitas subjek hukum.
- Adanya kesalahan. Fakta persidangan menunjukkan kesengajaan: terdakwa aktif menghubungi penyedia narkotika, mengarahkan pengambilan, pengangkutan, pengemasan, dan rencana penjualan secara sadar dan terencana.
- Tidak terdapat alasan pembeda atau pemaaf. Tidak ditemukan daya paksa, pembelaan terpaksa, gangguan jiwa, atau alasan pemaaf lain, sehingga unsur dasar pertanggungjawaban pidana terpenuhi.
- Adanya status residivis. Terdakwa sebelumnya dipidana dalam perkara narkotika berdasarkan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bau, dan tindak pidana yang diteliti bahkan dilakukan ketika masih menjalani pidana tersebut menunjukkan ketidakpatuhan hukum yang lebih serius.

Pertanggungjawaban Pidana Residivis dalam Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau

Pertanggungjawaban pidana terdakwa terbukti melalui terpenuhinya unsur “setiap orang” (subjek hukum yang mampu bertanggung jawab), unsur “tanpa hak atau melawan hukum” (tidak memiliki izin peredaran narkotika), unsur narkotika Golongan I bukan tanaman seberat lebih dari 5 gram (barang bukti 11,33 gram metamfetamina), dan unsur percobaan atau permufakatan jahat (perencanaan, pembagian peran, pengambilan, pengangkutan, dan rencana penjualan), sehingga Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika terpenuhi. Status residivis kemudian memperkuat pertanggungjawaban tersebut: terdakwa telah berpengalaman menjalani pidana narkotika namun kembali melakukan tindak pidana bahkan ketika masih menjalani pidana, menunjukkan pemidanaan sebelumnya belum mampu mencegah pengulangan. Terdapat dua lapis penilaian pertanggungjawaban atas tindak pidana baru, dan konsekuensi pemberatan akibat residivisme.

Status Residivis sebagai Dasar Pemberatan Pidana

Status residivis menjadi keadaan penting dalam menentukan berat pidana. Majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa telah pernah dihukum namun kembali melakukan tindak pidana narkotika saat masih menjalani pidana, dengan tetap membedakan status residivis sebagai keadaan memberatkan dari pemberatan maksimum berdasarkan Pasal 144 UU Narkotika. Pasal 144 ayat (1) UU Narkotika menambah maksimum pidana 1/3 bagi pengulangan dalam tiga tahun, tetapi ayat (2) mengecualikan tindak pidana yang diancam pidana mati, seumur hidup, atau dua puluh tahun. Karena Pasal 114 ayat (2) mengandung ancaman tersebut, tambahan 1/3 tidak dapat diterapkan, sehingga residivis dalam perkara ini lebih tepat dipahami sebagai faktor pemberat pertimbangan, bukan dasar otomatis penambahan 1/3 maksimum pidana. Hal tersebut sekaligus memperkuat pentingnya ketelitian hakim dalam membedakan antara: terpenuhinya unsur tindak pidana narkotika, terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana, terpenuhinya syarat sebagai residivis; dan konsekuensi hukum dari status residivis terhadap berat pidana.

Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Teori Pemidanaan

Pertanggungjawaban pidana residivis dapat dianalisis melalui teori pemidanaan absolut (pidana sebagai pembalasan atas kesalahan), relatif/prevensi (pidana sebagai pencegahan, yang dalam kasus residivis belum berhasil), dan gabungan yang lebih

relevan karena menggabungkan pembalasan dengan pencegahan sekaligus perlindungan masyarakat. Pendekatan tersebut tercermin dalam pidana 12 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 yang mempertimbangkan status residivis, perbuatan saat menjalani pidana, peran aktif, serta jumlah narkoba 11,33 gram.

Analisis Hasil Penelitian

Pertanggungjawaban pidana residivis narkoba berbeda dari pelaku pertama kali bukan karena hilangnya asas kesalahan, melainkan karena adanya riwayat pidana terdahulu dan pengulangan yang menunjukkan tingkat ketidakpatuhan hukum, sehingga residivisme tidak boleh menggantikan pembuktian unsur tindak pidana dan kesalahan. Dalam perkara ini, pertanggungjawaban pidana terdakwa dinilai kuat karena terbukti perbuatan, kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana, ditambah riwayat pidana narkoba sebelumnya. Namun dasar hukum pemberatan residivis sebaiknya dinyatakan lebih eksplisit, apakah bersandar pada Pasal 144 UU Narkoba, ketentuan umum KUHP, atau semata keadaan memberatkan. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana residivis narkoba bersifat berlapis: lapisan pertama menentukan dapat dipidanya terdakwa atas tindak pidana baru, lapisan kedua menentukan konsekuensi pemberatan akibat residivisme.

Temuan Penelitian

Temuan utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Residivis tetap tunduk pada asas *geen straf zonder schuld* status residivis tidak menghapus kewajiban membuktikan perbuatan, kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan penghapus pidana.
2. UU Nomor 35 Tahun 2009, khususnya Pasal 144, merupakan dasar khusus residivis narkoba beserta konsekuensi pemberatannya.
3. Status residivis menunjukkan tingkat ketidakpatuhan hukum yang lebih tinggi, terutama bila pelaku kembali melakukan tindak pidana narkoba setelah pernah dipidana.
4. Perkara Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau tergolong serius karena terdakwa mengorganisir peredaran narkoba dari dalam lembaga pemasyarakatan.
5. Melakukan tindak pidana saat menjalani pidana merupakan keadaan yang sangat memberatkan karena menunjukkan kegagalan tujuan pencegahan khusus.

6. Pemberatan residivis tidak boleh otomatis mengabaikan Pasal 144 UU Narkotika; dalam perkara berdasar Pasal 114 ayat (2), tambahan 1/3 dikecualikan karena ancaman pidananya mencapai dua puluh tahun, seumur hidup, atau mati.
7. Pidana yang dijatuhkan harus tetap proporsional, menghubungkan status residivis dengan kesalahan, peran, jumlah narkotika, akibat terhadap masyarakat, dan tujuan pemidanaan.
8. Aspek pemasyarakatan penting dalam penanggulangan residivisme; kemampuan terdakwa mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas menunjukkan perlunya pengawasan dan pembinaan yang lebih efektif, bukan sekadar pemberatan pidana.

Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana residivis narkotika harus dibangun atas keseimbangan antara kepastian hukum, pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, pemberatan yang proporsional, perlindungan masyarakat, dan pembinaan narapidana.

Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Residivis Tindak

Pidana Narkotika dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau

Gambaran Umum Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau

Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau diputus Pengadilan Negeri Baubau pada 18 Desember 2025 dengan terdakwa Renaldi alias Aldi bin Udin, yang sebelumnya telah dipidana dalam perkara narkotika berdasarkan Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bau dan masih menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Baubau saat tindak pidana ini dilakukan. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika atas percobaan atau permufakatan jahat mengedarkan sabu seberat 11,33 gram, dengan peran aktif menghubungi penyedia narkotika, mengatur pengambilan dari Raha, memerintahkan pengangkutan ke Baubau, dan mengorganisir pengemasan untuk dijual dilakukan ketika masih menjalani pidana atas perkara sebelumnya.

Pertimbangan Yuridis Hakim

Pertimbangan yuridis hakim didasarkan pada fakta persidangan dan ketentuan perundang-undangan. Majelis hakim menguji unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut.

- a. Unsur “Setiap Orang”. Terdakwa dinilai sehat jasmani-rohani dan mampu menjawab pertanyaan di persidangan, sehingga unsur ini terpenuhi.

- b. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”. Terdakwa tidak memiliki izin peredaran narkoba, sehingga tindakannya dinilai melawan hukum.
- c. Unsur Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Lebih dari 5 Gram. Barang bukti 16 paket metamfetamina seberat 11,33 gram melebihi batas 5 gram, dikaitkan dengan rangkaian perbuatan terdakwa yang menunjukkan tujuan peredaran, bukan penggunaan pribadi.
- d. Unsur Percobaan atau Permufakatan Jahat. Terdapat komunikasi dan pembagian peran dengan Alvin dan Muh. Yayan; meski narkoba belum sempat diedarkan karena diamankan aparat, rangkaian perencanaan hingga rencana penjualan telah memenuhi unsur ini.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis hakim menyatakan dakwaan pertama terbukti sah dan meyakinkan, menegaskan bahwa status residivis dipertimbangkan setelah tindak pidana dan kesalahan terdakwa terbukti, bukan sebagai dasar kesalahan itu sendiri.

Pertimbangan Hakim terhadap Status Terdakwa sebagai Residivis

Terdakwa sebelumnya dipidana dalam perkara narkoba (Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2023/PN Bau) dan pernah pula dihukum dalam perkara pencurian, namun kembali melakukan tindak pidana narkoba ketika masih menjalani pidana di lapas. Hakim menilai hal ini menunjukkan pidana sebelumnya belum memberi efek jera dan terdapat risiko pengulangan yang lebih tinggi, sehingga status residivis berbobot penting dalam penentuan berat pidana.

Pertimbangan Hal-Hal yang Memberatkan dan Meringankan

Hakim juga mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan. Keadaan memberatkan meliputi:

- a. Status residivis narkoba terdakwa, menunjukkan pemidanaan sebelumnya belum mencapai tujuan pencegahan khusus;
- b. Tindak pidana dilakukan saat menjalani pidana di Lapas Kelas IIA Baubau, menunjukkan pidana yang dijalani tidak menghentikan aktivitas kriminalnya;
- c. Peran terdakwa mengatur pengambilan, pengangkutan & pengemasan narkoba;
- d. Jumlah narkoba yang signifikan, yaitu 11,33 gram; dan
- e. Perbuatan terdakwa bertentangan dengan upaya pemberantasan narkoba yang berdampak luas bagi masyarakat.

Sebaliknya, keadaan meringankan meliputi sikap sopan dan kooperatif terdakwa, pengakuan perbuatan, usia yang relatif muda, dan narkoba yang belum sempat beredar ke masyarakat menunjukkan hakim tidak semata mendasarkan pidana pada status residivis.

Pertimbangan Khusus Hakim terhadap Residivisme

Pertimbangan khusus hakim terhadap residivisme mencakup kegagalan pemidanaan sebelumnya memberi efek jera, tingkat kesalahan yang lebih serius karena terdakwa telah mengetahui larangan hukum namun tetap mengulangnya, kebutuhan perlindungan masyarakat, serta kemampuan terdakwa mengorganisir peredaran narkoba dari dalam lapas.

Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Berat Pidana

Setelah mempertimbangkan unsur tindak pidana, keadaan terdakwa, status residivis, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, majelis hakim menjatuhkan pidana sebagai berikut.

1. pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun;
2. denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
3. apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. terdakwa tetap berada dalam tahanan; dan
6. barang bukti narkoba dirampas untuk dimusnahkan.

Penjatuhan pidana tersebut menunjukkan bobot besar yang diberikan hakim terhadap keadaan memberatkan, terutama status residivis dan fakta bahwa tindak pidana dilakukan saat terdakwa masih menjalani pidana.

Analisis Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi tiga lapis: pertimbangan yuridis, pertimbangan individual terdakwa, dan pertimbangan tujuan pemidanaan. Pertimbangan yuridis dilakukan dengan membuktikan unsur tindak pidana terlebih dahulu, tanpa menjadikan status residivis sebagai pengganti pembuktian. Pertimbangan individual mencakup riwayat pidana terdakwa; status residivis relevan karena menunjukkan terdakwa kembali melakukan tindak pidana meski telah dipidana, bahkan saat masih menjalani pidana berkaitan langsung dengan tingkat kesalahan dan

kebutuhan perlindungan masyarakat. Pidana 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar menunjukkan fungsi pemidanaan yang tidak hanya retributif, tetapi juga preventif dan protektif, sebagaimana diuraikan berikut.

Analisis Berdasarkan Teori Pemidanaan

- a. Teori Retributif. Pidana 12 tahun mencerminkan respons terhadap tingkat kesalahan terdakwa yang tinggi — berperan aktif, menggunakan jaringan orang lain, dan mengulangi tindak pidana saat masih menjalani pidana sebelumnya.
- b. Teori Prevensi Khusus. Karena pidana sebelumnya tidak mencegah pengulangan, hakim mempunyai alasan menjatuhkan pidana lebih berat untuk mencegah residivisme lanjutan.
- c. Teori Prevensi Umum. Putusan ini menjadi peringatan bagi masyarakat bahwa pengulangan tindak pidana narkoba akan mendapat respons hukum yang serius.
- d. Teori Perlindungan Masyarakat. Pidana 12 tahun juga berfungsi mencegah sementara terdakwa melakukan aktivitas kriminal yang membahayakan masyarakat (*social defense*).

Analisis Proporsionalitas Pidana

Pidana harus tetap proporsional: status residivis memberatkan, namun tetap dikaitkan dengan tingkat kesalahan, peran, jumlah narkoba, dan keadaan konkret. Pidana 12 tahun berada di bawah ancaman maksimum Pasal 114 ayat (2), dengan faktor pemberat berupa status residivis, perbuatan saat menjalani pidana, peran aktif, dan jumlah narkoba 11,33 gram.

Temuan Penelitian Mengenai Pertimbangan Hakim

Penelitian menemukan bahwa hakim membedakan pembuktian tindak pidana dari status residivis; status residivis menjadi faktor penting penentu berat pidana, terutama karena dilakukan saat menjalani pidana; hakim turut mempertimbangkan peran aktif terdakwa, jumlah narkoba, dan keterlibatan pihak lain, tanpa mengabaikan keadaan meringankan seperti sikap, pengakuan, dan usia terdakwa; sehingga pidana 12 tahun dan denda Rp1 miliar mencerminkan pendekatan retributif sekaligus preventif dan protektif.

1. Hakim telah membedakan antara pembuktian tindak pidana dan status residivis. Unsur tindak pidana terlebih dahulu dibuktikan melalui fakta persidangan dan alat bukti.

2. Status residivis menjadi faktor penting dalam menentukan berat ringannya pidana, karena terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara narkoba tetapi kembali melakukan tindak pidana narkoba.
3. Fakta bahwa tindak pidana dilakukan ketika terdakwa masih menjalani pidana merupakan faktor yang sangat memperberat, karena menunjukkan kegagalan efek jera dari pidana sebelumnya.
4. Hakim tidak hanya mempertimbangkan status residivis, tetapi juga peran terdakwa yang aktif dalam mengatur peredaran narkoba, jumlah narkoba sebesar 11,33 gram, dan adanya keterlibatan pihak lain.
5. Hakim tetap mempertimbangkan keadaan yang meringankan, yaitu sikap terdakwa di persidangan, pengakuan terhadap perbuatan, usia terdakwa yang relatif muda, dan belum sempat beredar narkoba kepada masyarakat.
6. Pidana 12 tahun penjara dan denda Rp1 miliar menunjukkan bahwa hakim menggunakan pendekatan pemidanaan yang tidak hanya bersifat retributif, tetapi juga mengandung tujuan prevensi dan perlindungan masyarakat.

Kritik terhadap Pertimbangan Hakim

Meski pertimbangan hakim secara umum telah menghubungkan tindak pidana, status residivis, dan berat pidana, terdapat aspek yang masih dapat diperkuat:

1. Dasar hukum status residivis sebaiknya dirumuskan lebih eksplisit apakah berdasar ketentuan khusus UU Narkoba atau semata keadaan memberatkan;
2. Hubungan antara status residivis dan tingkat kesalahan terdakwa perlu dijelaskan lebih mendalam, tidak sekadar sebagai alasan otomatis pemberatan; dan
3. Karena tindak pidana dilakukan dari dalam lapas, pertimbangan hakim dapat pula dikaitkan dengan efektivitas pembinaan dan pengawasan masyarakat.

CONCLUSION

Pertanggungjawaban pidana residivis tindak pidana narkoba menurut hukum pidana Indonesia tetap didasarkan pada asas kesalahan, sehingga status residivis tidak otomatis menjadikan seseorang dapat dipidana. Dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau, pertanggungjawaban pidana terdakwa terbukti karena terpenuhinya unsur Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba, adanya kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Status residivis menjadi faktor memberatkan, namun pemberatannya

harus tetap memperhatikan Pasal 144 UU Narkotika dan tidak dapat diterapkan otomatis berupa tambahan 1/3 pada perkara yang diancam pidana mati, seumur hidup, atau dua puluh tahun. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap residivis dalam Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Baubau didasarkan pada pertimbangan yuridis, keadaan individual terdakwa, dan tujuan pemidanaan: hakim membuktikan unsur tindak pidana terlebih dahulu, kemudian mempertimbangkan status residivis, perbuatan yang dilakukan saat menjalani pidana, peran aktif terdakwa, dan jumlah narkotika 11,33 gram sebagai keadaan memberatkan, tanpa mengabaikan keadaan meringankan. Pidana yang dijatuhkan 12 tahun penjara dan denda Rp1.000.000.000,00 menunjukkan orientasi pemidanaan yang menggabungkan pembalasan, pencegahan, dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan kesimpulan tersebut, disarankan agar aparat penegak hukum, khususnya hakim, tetap berpedoman pada asas kesalahan dan prinsip proporsionalitas dalam menangani perkara residivis narkotika, memberikan uraian yang lebih jelas mengenai dasar hukum pemberatan pidana bagi residivis, serta memperkuat pengawasan dan pembinaan narapidana untuk mencegah pengulangan tindak pidana, mengingat dalam perkara ini terdakwa justru melakukan tindak pidana narkotika ketika masih menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan.

REFERENCES

- Andes Robensyah, A., et al. (2026). Analisis Pasal 51 tentang tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional. *Pagaruyuang Law Journal*, 9(2).
- Anisa, A., Qalbi, V. N., Achmad, A. N. I., & Arif, K. Z. (2025). Penyelesaian tindak pidana narkotika melalui restorative justice: Studi kasus di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7). <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2005>
- Basri, H., Jamal, F., & Ibrohim, I. (2024). Konsep restorative justice sebagai upaya perlindungan yang berkeadilan untuk korban narkotika pasca Pedoman Kejaksaan Nomor 18 Tahun 2021. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 120–130. <https://doi.org/10.32493/rjih.v6i2.37479>
- Budhiartie, A., Syam, F., & Simbolon, J. F. (2025). Efektivitas restorative justice terhadap perkara penyalahgunaan narkotika: Sebuah tinjauan yuridis antara kebijakan dan realita. *QONUN: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-undangan*, 9(1), 153–166. <https://doi.org/10.21093/qj.v9i1.10614>

- Damayanti, T., & Ravizki, E. N. (2024). Penerapan keadilan restoratif terhadap penyalahguna narkoba pada tahap penuntutan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 14(1). <https://doi.org/10.30999/mjn.v14i1.2729>
- Fatoni, K., & Wibawa, I. (2023). Penanganan tindak pidana narkoba berdasarkan keadilan restoratif di Direktorat Reserse Narkoba Polda Jateng. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 12(3), 888–902. <https://doi.org/10.55129/.v12i3.2696>
- Herman, Handrawan, Haris, O. K., Rizky, A., Nur, F., & Hermanto, N. A. (2024). Penerapan prinsip restorative justice terhadap pecandu narkoba dalam perspektif hukum pidana. *Halu Oleo Legal Research*, 6(1), 47–57. <https://doi.org/10.33772/holresch.v6i1.744>
- Irawan, A., Hadiyanto, A., & Ciptono. (2025). Kebijakan kriminal anak dalam kasus narkoba: Perspektif restorative justice. *Jurnal USM Law Review*, 8(2), 923–937. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11961>
- Jainah, Z. O., & Suhery, S. (2022). Analisis penanganan tindak pidana narkoba melalui keadilan restoratif (restorative justice) berdasarkan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 (Studi pada Satuan Reserse Narkoba Polres Metro). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 4(4), 1048–1057. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i4.5385>
- Junaedi, J., Harakan, A., & Idris, M. (2019). Penanganan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif good governance. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.
- Pambudi, M. R., Rozah, U., & Sutanti, R. D. (2022). Relevansi ketentuan sanksi rehabilitasi pecandu narkoba dengan tujuan pemidanaan. *Diponegoro Law Journal*, 11(2). <https://doi.org/10.14710/dlj.2022.33591>
- Pengadilan Negeri Baubau. (2025). *Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2025/PN Bau dalam perkara tindak pidana narkoba atas nama terdakwa Renaldi alias Aldi bin Udin*. Pengadilan Negeri Baubau.
- Rumadan, I. (2013). Problem lembaga pemasyarakatan di Indonesia dan reorientasi tujuan pemidanaan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*.
- Samsudin, S., Fatmawati, L., & Muhram, L. O. (2023). Dampak penyalahgunaan narkoba terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. *Sultra Law Review*.

- Sinaga, H. S. R. (2021). Penerapan restorative justice dalam perkara narkoba di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(7), 528–541. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v2i7.80>
- Syarif Saddam Rivanie, S., Muchtar, S., Muin, A. M., Prasetya, A. M. D., & Rizky, A. (2022). Perkembangan teori-teori tujuan pemidanaan. *Halu Oleo Law Review*, 6(2), 176–188.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2021). *World Drug Report 2021*.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2025). *World Drug Report 2025*.
- World Health Organization. (2023). *Guidelines on the management of substance use and psychoactive substances*.